

Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah

Mujahid Quraisy ^{a,1*}, Multazam Mansur Abdury ^{a,2}, Aji Saleh ^{a,3}

^a Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta, Indonesia

¹ mQuraisy@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 Juli 2023;

Revised: 20 Juli 2023;

Accepted: 28 Juli 2023;

Kata-kata kunci:

Lelang Benda Jaminan;

Fatwa DSN MUI No.

25/DSN-MUI/III/2002.

: ABSTRAK

Penelitian ini untuk meneliti pandangan hukum Islam terhadap pelelangan benda jaminan yang didasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 tentang Rahn tentang praktik lelang yang dilaksanakan di pegadaian telah sesuai dengan fatwa. Penelitian ini adalah kepustakaan yang dievaluasi menggunakan asas-asas lelang yaitu asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepentingan hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan model analisis data sekunder dimana analisis data yang dilakukan terhadap data. Metode pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari data primer yaitu Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan data sekunder yaitu dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah yang mengacu pada dasar hukum lelang yaitu fatwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn telah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan dimana setiap poin yang terdapat pada fatwa telah dilaksanakan dalam praktik pelelangan pada pegadaian syariah.

Keywords:

Auction of Collateral;

DSN MUI Fatwa No.

25/DSN-MUI/III/2002.

ABSTRACT

The Islamic Law Views Based on DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on the Implementation of Auctions for Collateral Items at Sharia Pawnshops. This research is to examine the views of Islamic law on the auction of collateral objects based on DSN-MUI Fatwa No. 25/III/2002 concerning Rahn concerning auction practices carried out at pawn shops in accordance with the fatwa. This research is a literature that is evaluated using auction principles, namely the principle of openness, the principle of justice, the principle of legal interest, the principle of efficiency and the principle of accountability. Methods of collecting library data, reading and recording and managing research materials. This study uses a secondary data analysis model where data analysis is carried out on the data. The method of collecting data from this study comes from primary data, namely DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding Rahn and secondary data, namely official documents, books, research results. The results of the study show that in the practice of auctions held at sharia pawn shops which refer to the legal basis of auctions, namely fatwa based on DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn is in accordance with the stipulated fatwa where every point contained in the fatwa has been carried out in auction practices at sharia pawnshops.

Copyright © 2023 (Anisa Ria & Muhammad Taufiq Abadi). All Right Reserved

How to Cite : Quraisy, M., Abdury, M. M., & Saleh, A. (2023). Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah. *Aktiva : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 67–64. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Terbukti dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (2006:153).

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, menyebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Alma & Donni, 2009:31). Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. (Ali, 2008:28).

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis. Dalam kitab-kitab fiqh atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba’I al-muzayadah (adanya penambahan). (Aiyub & Ahmad, 2004:5-6).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Menurut Jumhur ulama kesimpulan dalam masalah jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah saw dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.

Astuti, Faruk & Maryani (2019 :7) Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui, pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan disuatu tempat untuk mengikuti lelang. Namun dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun cara yang salah lainnya. Terutama perlakuan terhadap marhun (barang) selama proses pelelangan hingga serah terima barang, seperti tidak melakukan survey pasar dalam penetapan harga lelang, menjual barang tidak melalui proses pelelangan akan tetapi langsung menawarkan barang ke toko dengan harga

tertentu. Dan terkadang pegadaian melakukan jual beli lelang secara kredit kepada nasabah untuk mempercepat barang tersebut laku.


Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengetahui pandangan Al-Quran, Hadits terhadap pelaksanaan lelang benda jaminan pada pegadaian syariah, prosedur lelang di pegadaian syariah, praktik lelang barang jaminan atau Marhun terjaga dan tidak disalah gunakan selama proses lelang, dan praktek pelelangan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Penelitian pustaka atau *library research* ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Sholeh (2005:63) atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 tentang rahn, maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulun data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, data yang dievaluasi menggunakan indikator asas-asas lelang yaitu asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepentingan hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas dalam praktik lelang. Data yang dianalisis yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Sumber data berasal daribuku, jurnal, peraturan perundang – undangan dan Fatwa. Tujuan metode analisis data sekunder antara lain untuk, menerapkan data dari penelitian terlebih dahulu dengan tujuan yang berbeda, untuk memunculkan ide atau gagasan baru berdasarkan data lama tersebut, melakukan pengujian atas ketidakbenaran dengan bukti yang benar, melakukan pengujian kebenaran dengan bukti ketidakbenaran, dan mengekspor data dari perspektif yang berbeda. Indikator penelitian berdasarkan asas-asas lelang yaitu: asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepentingan hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas.

Hasil dan pembahasan

Implementasinya lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah serta ditambah dengan penjelasan yang terdapat pada bab 3 dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.



Gambar 1. Prosedur pelaksanaan lelang

Keterangan: apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah: (1) Peserta datang 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan lelang untuk melihat langsung kondisi dan kualitas barang; (2) Pegadaian mengadakan pelelangan; (3) Jika tertarik dengan barang yang akan di lelang maka peserta diminta hadir ketika pelaksanaan lelang. Peserta melakukan tawar menawar barang sesuai aturan yang sudah ditetapkan; (4) bila tercapai kata sepakat pada harga lelang, peserta tinggal melakukan pembayaran secara transfer, setelah itu barang gadai akan diserahkan kepada pemenang lelang; (5) hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; (6) kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan; (7) kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Dari skema lelang diatas dapat kita lakukan analisis pembahasan dengan menggunakan asas lelang sebagai tolak ukur implementasi fatwa dengan praktik lelang di masyarakat. Dalam asas keterbukaan yang dianut dalam sistem lelang bisa dikaitkan dengan cara atau prosedur pelelang barang jaminan seperti pembahasan pada Bab III, dimana pihak pelelang satu minggu sebelum barang jaminan / marhun dilelang akan memberitahukan kepada Rahin bahwa Barang Jaminannya akan di lelang. Ini salah satu pengaplikasian asas keterbukaan dari pihak Pegadaian dengan si Rahin. Baik dari segi prosedur sesuai syariah dan secara praktik menunjukkan hal yang sama.

Dalam asas kedua yang dijadikan acuan yaitu asas keadilan, dalam hal ini dapat dilihat dan ditinjau dari cara penetapan harga pegadaian pada saat pelelangan guna menghindari kerugian dari pihak si Rahin dan menghindari persekongkolan pembeli untuk menurunkan harga jual barang. Penetapan harga lelang ini didasarkan pada survey ke pasar untuk menentukan harga dasar lelang agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran harga barang yang akan dilelang supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik barang.

Asas kepentingan hukum dalam praktiknya diharapkan mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak memunculkan masalah yang tidak diharapkan dan dalam pelaksanaan lelang ini solusi yang diberikan yaitu pada setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik. Contohnya harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak diperbolehkan sehingga memungkinkan nasabah merugi karena di khawatirkan pembeli bersepakat menurunkan harga pelelangan. Oleh karena itu pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas yaitu memilih beberapa pembeli (3-4 orang) Risalah lelang digunakan pihak yang terkait yaitu penjual/pemilik barang, pembeli dan pelaksana lelang agar melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan yang ditetapkan.

Asas efisiensi dimana bertujuan supaya pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relative murah dimana lelang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan, pembeli disahkan pada saat itu juga serta melakukan pembayaran pada saat bersamaan. Hal ini terkait dengan biaya yang akan ditanggung oleh si Rahin setelah pelelangan selesai. Jika semakin lama waktu lelang maka semakin besar pula biaya yang akan ditanggung setelahnya.

Asas akuntabilitas yaitu asas dimana pihak penyelenggara kegiatan dapat mempertanggung jawabkan kepada semua pihak yang terkait dalam pelelangan tersebut yaitu meliputi administrasi lelang, pengelolaan uang lelang serta pertanggung jawaban terhadap barang yang dilelang. Untuk kalkulasi perhitungan biaya lelang sebagai berikut : digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Jika dari hasil penjualan masih belum mencukupi untuk melunasi besaran pinjaman maka kekurangannya akan menjadi kewajiban dari si Rahin. Akan tetapi jika dari hasil penjualan masih memilih kelebihan itu adalah hak Rahin dan pihak pegadaian wajib untuk mengembalikannya, dan jika kelebihan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun tidak diambil maka dari pihak pegadaian boleh memberikannya kepada Baitul maal yang terakreditasi.

Jika barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadaian sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pegadaian.

Dari asas – asas diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam teori dan praktik lelang yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

No	Indikator	Fatwa	Praktik
1	Asas keterbukaan	Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.	Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (marhun) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (rahin) yang barang gadai atau jaminan (marhun) akan dilelang. Pimpinan dan staff melakukan pemberitahuan, dan biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis.
2	Asas keadilan	Ditetapkan harga emas oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.	Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan. Harga di Pegadaian Syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakuka antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsure kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
3	Asas kepentingan hukum	Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga pelelangan. Oleh karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).	Dalam Praktiknya tidak dijelaskan terkait jumlah peserta yang dapat mengikuti pelelangan.
4	Asas efesiensi	Dalam satu waktu, tempat dan pembayaran Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.	Dalam satu waktu, tempat dan pembayaran Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin).
5	Asas akuntabilitas	Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul maal yang	

terakreditasi. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadain sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke kantor cabang unit layanan pegadaian syariah setempat.

Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (rahin) dalam jangka waktu 1 tahun akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

Simpulan

Simpulan penelitian, pertama, lelang yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan transaksi jual beli dimana dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara khusus dengan menghadirkan beberapa pembeli sebelum diadakan acara lelang dimana pembeli yang hadir dapat melihat terlebih dahulu spesifikasi barang sebelum lelang dilaksanakan pada hari berikutnya. Kedua, ayat yang menjadi dasar hukum jual beli lelang yaitu terdapat pada surat an-nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT, melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syari'at seperti dengan cara riba serta cara-cara lainnya yang termasuk kategori dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Dari ayat tersebut kita dianjurkan agar menghindari menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi menganjurkan supaya berniaga sesuai peraturan yang diakui oleh syari'at, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual dan mencari keuntungan dengan cara yang sesuai syariat.

Ketiga, Namun demikian meskipun tidak ada ayat Al-Qur'am yang membahas detail tentang lelang, hukum dasar lelang dikuatkan dari hadits riwayat Tirmidzi yaitu :*Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu? Lelaki itu menjawab, Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air. Nabi saw berkata, Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, Siapa yang mau membeli barang ini? Salah seorang sahabat beliau menjawab, Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi saw bertanya lagi, Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.* Keempat, Penerapan gadai syariah (rahn) yang ada di Indonesia mengacu pada dasar hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut menjelaskan tentang keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh ulama Indonesia tentang Rahn, baik itu tentang hukum atau dasar hukum dari gadai itu sendiri baik berupa dari Al-Qur'an, Hadits dan ijma' ulama serta membahas tentang prosedur untuk mengeksekusi barang jaminan gadai yang jatuh tempo dimana rahin tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya.

Kelima, Pegadaian Syariah serta ditambah dengan penjelasan yang terdapat pada bab 3 dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Pihak lembaga keuangan syari'ah telah memberikan peringatan kepada nasabah sebelum pelelangan barang gadai (marhun) dilakukan, melalui telepon maupun surat, namun apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan itu maka pihak pegadaian berhak melakukan lelang dimana barang yang akan dilelang terlebih dahulu dipisahkan dan ditaksir ulang serta ditentukan limit lelang dan menetapkan harga pegadaian pada saat pelelangan. Hasil pelelangan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin), akan tetapi jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut belum cukup untuk melunasi hutang nasabah maka sisa pinjaman masih tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya. Apabila barang jaminan yang dilelang tidak laku, maka barang jaminan tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadaian sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

Referensi

- Abdul R.S. (2005). *Pendidikan agama dan pengembangan untuk bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Ahmad, Aiyub. (2004). *Fiqh Lelang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Ali Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S An-Nisa: 29.
- Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29
- Amir, Rahma. (2015). *Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Muamalah*, Vol. 05, No. 1, Juni 81-90
- Arif Gunawan, Mia Chitra Dinisari. (2020). "Mau ikut lelang resmi di pegadaian begini caranya". *Bisnis.com* 18 Juni 2020.
- Chairuman Pasaribu, Suhgwardi K. Lubis. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Garafika,, h.143
- Departemen Agama RI. 1984. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewi A, Astuti, dkk. 2019. *Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau dari Hukum Islam*. Jambi: UIn Sulthan Thaha Saifuddin.
- Donni, Buchari A. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Faturrahman Djamil. 2000. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI:25/DSN-MUI/III/2002. Tentang Gadai
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) Jembatan Ilmu yang Rapuh. *Kompas* (6). ISSN 0215-207X
- Haprabu, Satya, & Burhanudin H. *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Repertorium*. Vol. 04. No. 1, Januari-Juni 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- M.quraish shihab. 2000. *Tafsir al-mishbah pesan, kesan dan keserasian Al-qur'an*. cetakan 1. Ciputat: Lentera Hati.
- Mahmud. 2011. *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: pustaka setia.
- Malarangan, Hilal, et al. *Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 1, 2020 15-35
- Martono, 2013. *Hukum Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisa.
- Moch. Anwar, *Masail Fiqhiyah*, (Menara Kudus : PT. Darul Ulum Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 177-178
- Muhammad sholahuddin. 2019. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak Anggota
- MUI DSN. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* . Jakarta: DSN MUI Bank Indonesia.
- Nasution, M. N. 2001. *Manajemen mutu terpadu (total quality manajemen)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nst, Agus Salim. *pemanfaatan baran gadai menurut hukum islam*. *Jurnal usluhuddin* Vol, 18, No. 2, Juli 2012 156-166
-

- Poputra A, Siwu F. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan, Pengembalian dan Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Persero*. *Journal Accountability*. Vol. 06, Nomor 01, 2017, 01-17.
- Purnamasari, S., & Hani, U. *Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Prosiding hasil-hasil penelitian tahun 2016. ISBN: 978-602-71393-4-3.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Rian Tineges, Annissa Widya Davita. "Mengenal Macam Analisis dengan Metode Analisis Data Sekunder" *Dqlab.id vol, 1 series 18*. 18-Januari-2021
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h. 57
- Rina Tri Puspita Sari. (2020). "Penerapan Sistem Jual Beli Lelang Kredit Dan Penetapan Biaya Administrasi Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Kolpajung Pamekasan)". *Tanwirul Uqul Vol 01, No 01 Maret 2020*.
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996-2001.
- Sugiyono. (2008). *Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta
- Suhaina Siti, 2016. "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru". Fakultas Hukum. Universitas Riau: Riau
- Tri P, Susilowati. (2008). "Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang". Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Zainal Arifin & Sitti Zubaidah. (2020). "Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020" *Jurnal Ekonomi Syariah Vol 2, No 1, September 2020 p-ISSN:2716-2605, e-ISSN:2721-0677*.
- Zumrotul, Malikhah. (2012). *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*. IAIN Walisongo